

**EFEKTIVITAS PENERAPAN UU No.23 TAHUN 2004 TENTANG
PENGHAPUSAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA DALAM
PROSES PENUNTUTAN**

SKRIPSI

**Diajukan untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Pada Bagian Hukum Pidana dan Sistem Peradilan Pidana
Fakultas Hukum
Universitas Sriwijaya**



Oleh :

**M. ERWINSYAH D.N.
020531000056**

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
INDERALAYA
2011**

S
364.107
muh
c-111218
2011



**EFEKTIVITAS PENERAPAN UU No.23 TAHUN 2004 TENTANG
PENGHAPUSAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA DALAM
PROSES PENUNTUTAN**

SKRIPSI

**Diajukan untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Pada Bagian Hukum Pidana dan Sistem Peradilan Pidana
Fakultas Hukum
Universitas Sriwijaya**



Oleh :

**M. ERWINSYAH D.N.
020531000056**

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
INDERALAYA
2011**

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
INDERALAYA**

NAMA : M. ERWINSYAH D. N.

NIM : 020531000056


JUDUL

**EFEKTIVITAS PENERAPAN UU No. 23 TAHUN 2004 TENTANG PENGHAPUSAN
KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA DALAM PROSES PENUNTUTAN**

Secara substansi telah disetujui dan dinyatakan
siap untuk diuji /dipertahankan


Inderalaya, 2 Februari 2011

PEMBIMBING PEMBANTU,



**Nashuliana S.H M, Hum.
NIP. 19509181991022001**

PEMBIMBING UTAMA,



**H. M. Rasyid Ariman, S.H, M.H.
NIP 195101201976121001**

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
INDERALAYA**

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi dengan judul :


**EFEKTIVITAS PENERAPAN UU NO.23 TAHUN 2004 TENTANG PENGHAPUSAN
KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA DALAM PROSES PENUNTUTAN**

Diajukan Oleh :


Nama : M. ERWINSYAH D.N.
NIM : 02053100056

Telah dibaca dengan seksama dan telah dianggap memnuhi standar ilmiah, baik jangkauan kuantitas maupun kualitasnya sebagai Skripsi Jenjang Pendidikan Sarjana (S1) Hukum

Pembimbing Utama,



H.M. Rasvid Ariman, S.H., M.H
NIP.195101201976121001

Pembimbing Pembantu,


Nashriana, S.H., M.Hum
NIP.19509181991022001

Skripsi ini telah diserahkan kepada Sub Bagian Akademik Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya dan telah diterima sebagai syarat untuk memenuhi jenjang pendidikan Sarjana (S1) Hukum.
Indralaya,
Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Ketua Bagian Hukum Pidana
Dan Sistem Peradilan Pidana


Ruben Achmad, S.H., M.H
NIP.195509021981091001

Dekan,


Prof. Amzulian Rifai, S.H., LL.M., Ph.D.
NIP.19641202 199003 1 003

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

FAKULTAS HUKUM

INDERALAYA


Nama : M. ERWINSYAH D.N.
NIM : 02053100056

JUDUL


**EFEKTIVITAS PENERAPAN UU NO.23 TAHUN 2004 TENTANG PENGHAPUSAN
KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA DALAM PROSES PENUNTUTAN**

Telah dipertahankan dihadapan Sidang Majelis Penguji pada Ujian Komprehensif yang dibentuk oleh Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya dan dinyatakan lulus dalam ujian sidang hari Kamis, 10 Februari 2011


**Majelis Penguji,
Ketua.**


Dr. M. Syarifudin, SH., M.Hum
1930728199808021001

Penguji I


H.M. Rasvid Ariman, S.H., M.H
NIP.195101201976121001

Penguji II


Ruben Achmad, S.H., M.H
NIP.193509021981091001



Disahkan di Indralaya, 10 Februari 2011
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Sriwijaya


Prof. Amzulian Rifai, S.H., LL.M., Ph.D.
NIP.19641202 199003 1 003



UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
INDERALAYA

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Mahasiswa : M. Erwinsyah D.N.
Tempat Tanggal Lahir : Palembang, 26 Agustus 1988
Fakultas : Hukum
Strata Pendidikan : S1
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian/ Program Kekhususan : Studi Hukum dan Sistem Peradilan Pidana

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar di perguruan tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikianlah Pernyataan ini telah saya buat dengan sebenarnya. Apabila terbukti saya telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul dikemudian hari sesuai ketentuan yang berlaku.

Inderalaya, 2 Februari 2011


insyah D.N.
NIM : 02053100056

Motto :

- ❖ *“Jika Dapat Diimpikan Maka Dapat Diwujudkan , Yakin Usaha Sampai .”*

Kupersembahkan kepada :

- ❖ *Bapak dan Ibuku tercinta,*
- ❖ *Keluarga Besar*
- ❖ *Almamaterku*

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan syukur Alhamdulillah atas kehadiran yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya yang melimpah, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul “ Efektivitas Penerapan UU No.23 Tahun 2004 tentang penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Proses Penuntutan ” yang merupakan sebagian persyaratan dan tugas-tugas dalam mencapai gelar kesarjanaan dalam ilmu hukum di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Penulis menyadari bahwa penyajian skripsi ini secara teknis dan materi masih jauh dari sempurna, akan tetapi dengan kemampuan yang penulis miliki maka penulis mencoba untuk menyusun laporan ini dengan sebaik-baiknya dan besar harapan kiranya skripsi ini dapat berguna bagi siapa saja yang membacanya khususnya mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Inderalaya, 2 Februari 2011

Penulis

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis menyadari bahwa penyajian skripsi ini secara teknis dan materi masih jauh dari sempurna, akan tetapi dengan kemampuan yang penulis miliki maka penulis mencoba untuk menyusun skripsi ini sebaik-baiknya dan besar harapan kiranya skripsi ini dapat berguna bagi siapa saja yang membacanya khususnya mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Dalam penyusunan skripsi ini penulis mendapatkan bantuan, bimbingan, dan dorongan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih yang setinggi-tingginya kepada :


1. Bapak Amzulian Rifai, S.H., LL.M., Ph.D., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
2. Ibu Sri Turatmiah, S.H., M.Hum., selaku Pembantu Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
3. Ibu Arfiana Novera, S.H., M.Hum., selaku Pembantu Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
4. Bapak Ahmaturrahman, S.H., selaku Pembantu Dekan di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
5. Ruben Achmad, S.H., M.H selaku Ketua Bagian Studi Hukum Dan Sistem Peradilan Pidana di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya atas saran serta bimbingan yang diberikan dalam penulisan skripsi ini;
6. H.M. Rasyid Ariman, S.H., M.H selaku Pembimbing Utama atas waktu, saran dan bimbingan yang diberikan dalam penulisan skripsi ini;
7. Nashriana, S.H., M.Hum selaku Pembimbing Pembantu atas waktu dan masukan-masukannya dalam membimbing penulis;
8. Bapak dan Ibu Dosen di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, penulis mengucapkan sekali lagi terima kasih atas ilmu yang telah diberikan kepada Penulis selama menjalani proses belajar-mengajar;

9. Semua Staf kepegawaian di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, sekali lagi terima kasih atas bantuannya dalam mempermudah penulis menjalankan perkuliahan sampai pada menulis skripsi;
10. Kedua orangtuaku atas tulus do'a, kesabaran serta didikannya dan kedua adikku di rumah atas tambahan-tambahan semangatnya (semoga kita dapat selalu membahagiakan orangtua);
11. Sahabat-sahabat di kampus; Ade, Boy, Sony, Wendy, Hasbi, Rendra, Budi, Acil, 'Ntung, , Hendrik Ketum, Ari, Rio, Heru, Manto, Oupen, Bee-bee, Ria', Dewi', Kori', Teta', Adin, Imam, Teta', Dita', dkk.
12. Keluarga besar HMI Komisariat Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya; Juju' (Ketum), Rudi, Yulius, Yayan, Anggi', dan kawan-kawan penerus selanjutnya, Yakin Usaha Sampai, Bahagia HMI !;
13. Kanda dan Yunda senior BEM Fakultas Hukum dan HMI Komisariat Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya; Kak Yudi, Kak Wawan, Kak Tomi, Kak Raya, Kiyai, Kak Diki, Kak Diko, Kak Fuji', Yuk Mimi buat pembelajaran di luar kampus yang begitu berharga sekali lagi terima kasih;
14. Teman-teman Kelas C PLKH Semester Genap Tahun 2009 .

Semoga bantuan yang telah diberikan akan mendapatkan balasan dari Allah S.W.T. Dan diharapkan tulisan yang sederhana ini dapat bermanfaat bagi kita semua dan kiranya Allah S.W.T senantiasa melindungi dan melimpahkan rahmat-Nya atas semua ini. Amin.

Inderalaya, 2 Februari 2011

Penulis



DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
UCAPAN TERIMA KASIH.....	v
HALAMAN PERNYATAAN.....	vi
DAFTAR ISI.....	vii
ABSTRAK.....	viii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Permasalahan.....	7
C. Ruang Lingkup Penelitian.....	7
D. Tujuan Dan Manfaat Penelitian.....	8
E. Metode Penelitian.....	9
F. Metode Pengelolahan Data.....	11
G. Metode Abnalisis Data	11
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	13
A. Tinjauan Umum Tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga	13
1. Pengertian Kekerasan Dalam Rumah Tangga.....	13
2. Ruang Lingkup Kekerasan Dalam Rumah Tangga.....	19
3. Bentuk – Bentuk Kekerasan Dalam Rumah Tangga.....	20
4. Pengaturan Terhadap Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dan Perlindungan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga	24

B.	Tinjauan Umum Tentang Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia	31
1.	Pengertian Sistem Peradilan Pidana.....	31
2.	Tujuan Sistem Peradilan Pidana.....	35
3.	Komponen Sistem Peradilan Pidana	40
4.	Sistem Peradilan Pidana Terpadu.....	47
C.	Peranan Kejaksaan Dalam Sistem Peradilan Pidana.....	49
BAB III	EFEKTIVITAS PENERAPAN UU NO. 23 TAHUN 2004	
	DALAM PROSES PENUNTUTAN	55
A.	Penerapan UU No.23 Tahun 2004 Dalam Proses Penuntutan	55
B.	Faktor – Faktor Yang Menghambat Penerapan	
	UU No.23 Tahun 2004 Dalam Proses Penuntutan	59
BAB IV	PENUTUP	76
A.	Kesimpulan.....	76
B.	Saran.....	77
DAFTAR PUSTAKA		79
LAMPIRAN		

ABSTRAK

Pada dasarnya suatu perkawinan memiliki tujuan yang mulia, pada Pasal 1 UU No.1 tahun 1974 tentang perkawinan dijelaskan bahwa tujuan perkawinan ialah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Namun dalam kenyataannya kekerasan dalam rumah tangga masih banyak terjadi, sedangkan UU No. 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga telah lama diberlakukan. Fakta ini menunjukkan belum efektifnya UU tersebut. Dalam sistem peradilan pidana terpadu di Indonesia terdapat beberapa subsistem yang berkerja saling berkerjasama secara terpadu dan saling saling mngawasi. Subsisteeem tersebut antarlain Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan Lembaga Pemasyarakatan. Kejaksaan merupakan lembaga penegak hukum yang memiliki peranan yang strategis, kejaksaan sebagai lembaga yang mewakili kepentingan hukum korban, masyarakat dan negara dalam proses penuntutan. Oleh karenanya tidaklah salah apabila dikatakan sebagai mata rantai sistem peradilan pidana di Indonesia. Dalam peranan yang strategis tersebut peran kejaksaan dalam penhapusan kekerasan dalam rumah tangga perlu mendapat perhatian yang serius.

Kata Kunci : Kekertasan Dalam Rumah Tangga, Sistem Peradilan Pidana terpadu, Kejaksaan, Proses Penuntutan.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Pada dasarnya suatu perkawinan memiliki tujuan yang mulia pada pasal 1 UU No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan, tujuan suatu perkawinan ialah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, hal ini senada dengan tujuan pernikahan dalam ajaran agama Islam bahwa perkawinan bukan hanya semata – mata anjuran dan perintah agama yang tidak memiliki arti atau hanya suatu hubungan keperdataan saja, melainkan sebagai wujud realisasi kehormatan bagi manusia sebagai makhluk berakal dalam penyaluran naluri seks

Lebih lanjut hal ini dijelaskan dalam Al – Qur’an surat Ar – Rum ayat 21 sebagai berikut :

“ Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir. ”.Q.S Ar-rum ayat 21

Ayat tersebut menjelaskan bahwa perkawinan berfungsi sebagai wadah untuk menumbuhkan ketenteraman, kebahagiaan, dan cinta kasih. Pasangan sebagaimana yang disebutkan pada kalimat “...Dia menciptakan untukmu isteri-isteri ...” antara lain berarti bahwa pasangan / isteri merupakan suatu tanda – tanda kekuasaan Allah S.W.T. yang diciptakan sebagai amanat Allah S.W.T. sehingga harus diperlakukan

dengan baik dan penuh rasa kasih sayang. Dari ayat tersebut dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa istri adalah amanat Allah yang wajib diperlakukan dengan baik, penuh kasih sayang, dan dilindungi dari berbagai kejahatan dan kekerasan.

Dalam sistem hukum yang berlaku di Indonesia, sebagaimana tujuan bangsa Indonesia yang tercantum dalam pembukaan UUD 1945 disebutkan bahwa tujuan Negara republik Indonesia adalah "...untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia..."¹. Penjelasan pembukan itu dimuat dalam penjelasan UUD 1945 bagian umum ke II nomor 1, bahwa dalam pembukaan ini terkandung pengertian Negara persatuan, Negara yang melindungi segenap bangsa seluruhnya. No. 2 bahwa Negara hendak mewujudkan keadilan sosial.²

Indonesia telah meratifikasi konvensi penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan dengan UU No. 7 tahun 1984. hal ini merupakan suatu wujud bahwa Indonesia telah menganut dan menerapkan asas persamaan hak dan penghargaan terhadap martabat manusia.³

Sejalan dengan peratifikasian itu pada tanggal 22 september 2004 DPR / MPR telah mengesahkan UU No. 23 tahun 2004 tentang penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. yang dalam konsiderannya secara menyebutkan secara eksplisit

¹ Pembukaan UUD 1945

² Penjelasan UUD 1945.

³ Luqmanul Bashary, *Efektifitas UU No. 23 tahun 2004 tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga*. Tesis, pascasarjana Universitas Sriwijaya.2007.

bahwa setiap warga Negara berhak atas rasa aman dan bebas dari segala bentuk kekerasan sesuai dengan falsafah pancasila dan UUD 1945. segala bentuk kekerasan, satu diantaranya Kekerasan Dalam Rumah Tangga merupakan suatu bentuk pelanggaran terhadap hak asasi manusia dan merupakan kejahatan terhadap martabat manusia⁴. Untuk itu Diskriminasi harus dihapuskan, korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga harus mendapat perlindungan dari Negara, agar terhindar dari kekerasan, ancaman kekerasan, atau perlakuan lain yang merendahkan harkat dan martabat manusia.

Namun dalam kenyataannya kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga masih banyak terjadi, sedangkan UU No. 23 telah lama diberlakukan. kenyataan bahwa intensitas terjadinya kekerasan terus meningkat fakta ini menunjukkan belum efektifnya UU tersebut.

Sistem Peradilan Pidana yang dianut di Indonesia yang diatur dalam UU No.8 tahun 1981 tentang KUHAP, telah menciptakan sistem pengawasan dan pertanggung jawaban dalam sebuah sistem peradilan pidana terpadu (*Intergrated Criminal Justice System*). Maka pelaksanaannya diperlukan sinkronisasi baik dalam bentuk peraturan perundang – undangan, Sinkronisasi Lembaga/Aparat penegak hukum sehingga dapat menghindari terjadinya tumpang tindih tugas dan wewenagn antara

⁴ Ibid.,

satu dengan yang lain, yang mengakibatkan kerugian bagi proses penegakan hukum, dan masyarakat pencari keadilan⁵

Berkaitan dengan diferensiasi fungsional, menurut Yahya Harahap⁶KUHAP meletakkan suatu asas penjernihan (*clarification*) dan Modifikasi (*Modification*) fungsi dan wewenang setiap instansi penegak hukum. Penjernihan ini diatur sedemikian rupa sehingga tetap terbina saling koordinasi dan korelasi yang merupakan bentuk interaksi yang saling berkaitan dan berkelanjutan antara satu institusi dengan institusi lainnya mulai dari tahap penyelidikan sampai pada pelaksanaan putusan selalu terjalin hubungan fungsi yang berkelanjutan. Sehingga menciptakan suatu mekanisme pengawasan diantara sesama penegak hukum dalam suatu rangkaian *Intergrated Criminal Justice System*.

Meskipun kekuasaan dan wewenang yang diperlukan untuk pelaksanaan yang efektif telah diberika oleh hukum positif. Namun landasan hukum saja tidak cukup memberikan jaminan praktik penegakan hukum yang efektif dan tidak sewenang – wenang. pelaksanaan penegakan hukum yang efektif dan benar pada tergantung pada kualitas dan kapasitas pelaksanaan oleh masing masing penegak hukum⁷.

⁵ Barda Nawawi Arief, *Kepita selekta hukum pidana tentang sistem peradilan terpadu*, Badan Penerbit Universitas Diponogoro, Semarang, 2006, hal 10.

⁶ M. Yahya Harhap, *pembahasan permasalahan dan penerapan KUHAP, penyidikan dan penuntutan* Jilid I, Sinar Grafika, Jakarta 2006, hal, 47.

⁷ Firmansyah, *Kewenangan kejaksaan dalam penyidikan dan penuntutan tindak pidana korupsi dari perpektif Intergrated justice system*, Idea Press Yogyakarta, Yogyakarta, 2010. Hal, 9.

Sebagai sebuah sistem, sistem peradilan pidana berkerja dalam satu unit kerja atau bagian yang menyatu. Oleh karena itu Sistem Peradilan Pidana memerlukan kombinasi yang serasi. Adanya sinkronisasi dalam sistem peradilan pidana akan membuat semua subsistem dalam Sistem Peradilan Pidana menjalankan fungsinya dan berkerjanya Sistem Peradilan Pidana secara sehat untuk mencapai tujuan.

Keterpaduan antara subsistem dalam penegakan hukum menjadi penentu efektivitas suatu peraturan. Sistem hukum dapat berjalan dengan baik untuk mencapai tujuan jika semua unsur saling mendukung dan melengkapi. Mardjono Reksodiputro menggambarkan adanya pelaksanaan Sistem Peradilan Pidana terpadu. Cara berkerja komponen Sistem Peradilan Pidana diibaratkan sebagai sebuah bejana yang saling terhubung akan tetapi masing - masing berdiri sendiri. Kepolisian melakukan penyidikan, Kejaksaan melakukan penuntutan, Hakim memutus perkara, dan Lapas melaksanakan hasil putusan⁸.

Secara sosiologis setiap aparaturnya atau lembaga negara tersebut mempunyai kedudukan (*status*) dan peranan (*role*). Kedudukan merupakan suatu wadah, yang isinya adalah hak-hak dan kewajiban-kewajiban tertentu. Hak-hak dan kewajiban-kewajiban tadi merupakan peranan. Oleh karena itu, maka seseorang mempunyai kedudukan tertentu, dinamakan pemegang peranan (*role occupant*). Suatu hak sebenarnya merupakan wewenang untuk berbuat atau tidak berbuat, sedangkan

⁸ Marjono Reksodiputro, *Hak Asasi Manusia dalam Sistem Peradilan Pidana*, Universitas Indonesia, Jakarta, 1994, hal. 8.

kewajiban adalah tugas. Suatu peranan tertentu, dapat dijabarkan ke dalam unsur-unsur sebagai berikut:⁹

1. Peranan yang ideal (*ideal role*);
2. Peranan yang seharusnya (*expected role*);
3. Peranan yang dianggap oleh diri sendiri (*perceived role*);
4. Peranan yang sebenarnya dilakukan.

Peranan yang ideal dan yang seharusnya datang dari pihak lain, peranan tersebut untuk para penegak hukum dirumuskan dalam Undang-Undang sedangkan peranan yang dianggap oleh diri sendiri serta peranan yang sebenarnya dilakukan berasal dari diri pribadi¹⁰. Peranan-peranan tersebut berfungsi apabila salah satu pihak berhubungan dengan pihak lain atau dengan beberapa pihak. Dalam kaitan dengan penulisan ini, peran dari lembaga/institusi adalah Kejaksaan, Kepolisian, dan lainnya, dan peranan Pribadi adalah Para penegak hukumnya¹¹. Oleh karenanya melakukan pembaharuan hukum tanpa adanya pembaharuan terhadap para penyelenggaranya. Maka penegakan hukum akan sia-sia, atau setidaknya tidak dapat berjalan sebagaimana mestinya.¹² Bagaimanapun pelaksanaanlah yang menentukan tercapai atau tidaknya proses penegakan hukum.

⁹ Johansyah, *Fungsi Dewan Perwakilan Daerah dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia*, Tesis Fakultas Pascasarjana Program Magister Ilmu Hukum, Universitas Sriwijaya, Palembang, 2007, hlm 2.

¹⁰ Prof. Soerjono sokanto. *Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum*. Jakarta: P.T. RajaGrafindo. hal 20.

¹¹ *Ibid.* hal 21.

¹² Bagir manan, *Peranan hakim dalam reformasi hukum*. Jurnal pusklat MA RI, Vol. 1 No. 2, April 2002, hal. 3.

Kejaksaan sebagai salah satu sub sistem dalam Sistem Peradilan Pidana memiliki peranan yang sangat strategis, sebagai lembaga yang berperan sebagai lembaga yang mewakili kepentingan hukum korban, masyarakat dan negara dalam proses penuntutan. Oleh karena itu tidak lah salah apabila dikatakan sebagai salah satu mata rantai dalam proses penegakan hukum pidana. Sehingga perlu mendapatkan perhatian yang serius.

Sehubungan dengan itu maka penulis ingin mengangkat topik yang berjudul “**EFEKTIVITAS PENERAPAN UU No. 23 TAHUN 2004 DALAM PROSES PENUNTUTAN**”.

B. Permasalahan

Dari uraian latar belakang di atas, maka yang menjadi fokus studi ini hanya terbatas pada :

1. Bagaimana penerapan UU no. 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga dalam proses penuntutan ?
2. Apakah yang menjadi hambatan di dalam penerapan UU no. 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga dalam proses penuntutan ?

C. Ruang Lingkup Penelitian

Sehubungan dengan keterbatasan disiplin ilmu dan kemampuan serta pengalaman penulis maka agar skripsi ini terarah dan tidak menyimpang dari judul. Ruang

lingkup penelitian ini hanya dibatasi pada masalah bagaimana penerapan UU No. 23 tahun 2004 dalam proses penuntutan dan hambatan di dalam pelaksanaannya.

Namun, tidak menutup kemungkinan bagi penulis untuk membahas dan mempelajari hal-hal yang berhubungan dengan penerapan uu no. 23 tahun 2004 dalam proses hukum lainnya, agar dalam pembahasan skripsi ini tidak menjadi kaku serta diharapkan dapat bermanfaat bagi generasi ke depan.

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Penulisan skripsi ini mempunyai tujuan sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui bagaimana proses penuntutan di wilayah P.N. Palembang dalam menerapkan UU No. 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga ;
2. Mengetahui hambatan-hambatan dalam penerapan uu no. 23 tahun 2004 pada proses penuntutan tersebut;

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini, antara lain :

- a. Secara teoritis, penulisan ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai sumbangan bagi ilmu pengetahuan menyangkut masalah mengenai penerapan UU No. 23 tahun 2004 tentang penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga,
- b. Secara praktis, penulisan ini kami harapkan dapat menjadi sumbangan bagi masyarakat dan aparat penegak hukum agar dapat mengubah dan

memperbaiki hal-hal yang menghambat dalam mengefektifkan penerapan UU No. 23 tahun 2004 tentang penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, lebih jauh kami berharap dapat mengapuskan atau setidaknya megurangi tingkat kekerasan dalam rumah tangga itu sendiri.

E. Metode Penelitian

Untuk mengumpulkan data yang berkaian dengan penulisan skripsi ini, maka dilakukan dengan menggunakan metode pendekatan yuridis-empiris yaitu mengambil data langsung dari lapangan.

1. Jenis dan Sumber Data

Jenis penelitian ini adalah data kualitatif dengan menggunakan sumber data yang diperlukan didalam penelitian ini terdiri dari data primer , data sekunder dan tersier. Data primer, data yang diperoleh secara langsung dari penelitian di lapangan melalui wawancara kepada narasumber. Dan data sekunder sebagai data pendukung, yaitu data yang diperoleh melalui studi kepustakaaan dengan cara mengumpulkan literatur-literatur, peraturan perundang-undangan, laporan, dan publikasi lainnya yang berkaitan dengan permasalahan dari bahan-bahan hukum sebagai berikut :

- a. Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang mempunyai kekuatan hukum yang mengikat antara lain :

1. Undang Undang Dasar RI 1945

2. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
 3. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
 4. UU No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekereasan Dalam Rumah Tangga
 5. UU No. 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban
 6. UU. No.7 Tahun 1989 Tentang Penghapusan Diskriminasi Terhadap Perempuan.
 7. PP No. 4 Tahun 2006 Tentang Penyelenggaraan Dan Kerja Sama Pemulihan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga
 8. KEPPRES No. 181 Tahun 1998 Tentang Komisi Anti Kekerasan Terhadap Perempuan.
- b. Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang dapat membantu menganalisa serta memahami bahan hukum primer berupa penjelasan meliputi literatur-literatur yang berkaitan dengan penelitian ini.
- c. Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang memberi petunjuk ataupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder berupa kamus hukum, kamus bahasa Indonesia dan berbagai majalah

2. Lokasi penelitian

Lokasi dilaksanakannya penelitian ini berada di wilayah hukum PN Palembang, alasan pemilihan lokasi tersebut ialah tingkat kriminilitas yang terus meningkat di kota Palembang khususnya tindak kekerasan terhadap dalam rumah tangga, dan kemudahan bagi peneliti untuk melakukan penelitian.

3. Populasi dan Sample

Populasi dalam penelitian ini ialah aparat penegak hukum, dalam hal ini adalah Jaksa yang ada di wilayah hukum Kejaksaan Negeri kota Palembang, karena tidak semua populasi diteliti, maka hanya beberapa Jaksa yang dijadikan sample. Adapun teknik pengambilan sample dari populasi digunakan cara *purposive sampling* yaitu dari jumlah keseluruhan jaksa yang ada di Kejaksaan Negeri yang diambil hanya dua orang, adapun Jaksa Penuntut Umum yang diambil ini adalah mereka yang pernah menuntut kasus kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Sebagai tambahan peneliti juga akan melakukan wawancara terhadap beberapa pendamping dari Woman Crisis Centre (WCC) Palembang berkaitan dengan pendampingan yang mereka lakukan dalam perkara kekerasan dalam rumah tangga.

4. Metode Pengumpulan Data

- a. Wawancara, yaitu data primer diperoleh melalui wawancara terhadap para responden dilakukan secara langsung dan mendalam, untuk mendapatkan gambaran terhadap beberapa masalah dalam penelitian ini
- b. Studi Kepustakaan, data sekunder diperoleh melalui penelusuran dan analisis terhadap sumber-sumber bahan hukum dan keterangan lain yang telah dibukukan, termasuk Putusan-putusan hakim di Pengadilan Negeri Palembang.

5. Metode Analisis Data

Data yang diperoleh didalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Setelah data dikumpulkan dengan melauai kegiatan pengumpulan data akan diproses melalui pengolahan dan analisis data. Untuk data primer dalam penelitian ini pengolahan datanya melalui kegiatan *editing* dan *coding*¹³.

*Editing*¹⁴ yaitu meliputi pemeriksaan kembali mengenai kelengkapan informasi yang diterima berupa jawaban dari para responden, kejelasan informasi, serta menyesuaikan antara jawaban

¹³ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia, Jakarta, 1986 Hlm.264.

¹⁴ *Ibid*,264.

yang satu dengan jawaban yang lain sehingga mempermudah untuk menganalisisnya. Apabila tahap *editing* sudah selesai maka dilakukan *coding*¹⁵ yaitu mengkategorisasikan data dengan cara pemberian kode-kode atau simbol-simbol menurut kriteria yang diperoleh pada wawancara dengan para jaksa dan pihak terkait lainnya yang berhubungan dengan permasalahan ini.

Sedangkan data sekunder dalam penelitian ini menggunakan analisis data secara kualitatif yaitu menganalisis data yang berupa keterangan-keterangan dan bahan-bahan tertulis, kemudian pembahasan dan penguraian data serta informasi yang berhubungan dikumpulkan secara deskriptif-kualitatif yaitu analisis terhadap data dan bahan hukum yang mempunyai bobot dalam hubungannya dengan pokok permasalahan¹⁶. Dari pengolahan data, dilakukan pemeriksaan secara induktif – deduktif.

¹⁵ Ibid.,264.

¹⁶ Ibid.,Hlm.32

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Andi Hamzah, 2004. *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta; sinar Grafika.
- Barda Nawawi Arief. dan Muladi. .1984 *Teori-teori Kebijakan Hukum Pidana*. Bandung: Alumni.
- , 2006. *Kepita selekta hukum pidana tentang sistem peradilan terpadu*, Semarang; Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Chazawi, Adam. 2005. *Pelajaran Hukum Pidana*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan, 1997. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta; Balai Pustaka,
- Firmansyah, 2010. *Kewenangan kejaksaan dalam penyidikan dan penuntutan tindak pidana korupsi dari perpektif Integrated justice system*, Yogyakarta; Idea Press Yogyakarta.
- Indriyanto Seno Adji,, 2001. *Arah Sistem Peradilan Pidana:suatu tinjauan pengawasan aplikatif dan praktik*,. Jakarta; Komisi Hukum Nasional.
- Johansyah, 2007. *Fungsi Dewan Perwakilan Daerah dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia*, Palembang, Tesis Fakultas Pascasarjana Program Magister Ilmu Hukum, Universitas Sriwijaya.
- Kaligis,OC, 2006. *Pengawasan Terhadapn Jaksa Selaku Penyidik Tindak Pidsna Khusus Dalam Pemberantasan Korupsi*, Bandung; Alumni.
- Loebby, Luqman,, 1997. *.KUHAP kita : Antara Harapan Dan Kenyataan*, Jakarta; Universitas Indonesia,
- Ridwan, Mansyur. 2010. *Mediasi perkara Penal Terhadap KDRT (kekerasan dalam rumah tangga)*. Jakarta: Yayasan Gema Yustitia Indonesia..
- Marjono Reksodiputro, 1994. *Hak Asasi Manusia dalam Sistem Peradilan Pidana*, Jakarta; Universitas Indonesia.

- Moeljatno. 1985. *Azas-azas Hukum Pidana*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada..
- M, Hadjon, Philipus. 1987. *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Rakyat di Indonesia*. Surabaya: PT. Bina Ilmu..
- M Harahap, Yahya. 1985. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Penyidikan Dan Penuntutan* Jakarta: Pustaka Kartini.
- Romli Atasasmita. 2010. *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer*. Jakarta: Kencana.
- Nyoman, Serikat Putra Jaya. 2008. *Beberapa Pemikiran ke Arah Pengembangan Hukum Pidana*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Sadjipto Rahardjo, 2006. *Ilmu Hukum*, Bandung: Citra Aditya.
- , 2009. *Hukum Progresif Sebuah Sintesa Hukum Indonesia*, Yogyakarta; Genta Publising..
- , *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Yogyakarta; Genta Publising, 2009.
- Soekanto, Soerjono. 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI.
- , 1984. *Faktor-Faktor Yang mempengaruhi penegakan Hukum*. Jakarta, P.T. Raja Grafindo Persada,
- , dan Sri Mamudji, 2006. *Penelitian Hukum Normatif; Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Sudarto. 1997. *Masalah-masalah Dasar Dalam Hukum Pidana Kita*. Bandung: Alumni. .
- , 1979. *Suatu Dilema Dalam Pembaharuan Sistem Pidana Indonesia*. Bandung: UNDIP.

B. Peraturan Perundang-undangan

Indonesia, Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

Indonesia, Undang-Undang No.8 Tahun 1981 *Tentang Hukum Acara Pidana (KUHP)*, LNRI Tahun 1981 Nomor 75, TLNRI NOMOR 3209

Indonesia, Undang - Undang No.7 Tahun 1984 Tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan.

Indonesia, Undang - Undang No.2 tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

Indonesia, Undang - Undang No. 18 tahun 2003 tentang Advokat.

Indonesia, Undang - Undang No. 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia

Indonesia, Undang - Undang No. 10 tahun 2008 tentang Pembentukan Peraturan Perundang - Undangan.

Indonesia, Undang - Undang No. 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan kehakiman.

Indonesia, Peraturan Pemerintah No.27 tahun 1983 *Tentang Pedoman Pelaksanaan Kitab Undang - Undang Hukum Acara Pidana.*

C. Sumber Lain

Internet :

<http://penalstudyclub.wordpress.com/2009/05/29/sinkronisasi-sistem-peradilan-pidana-terpadu/>

<http://Legalitas.Org/data base/ Rancangan/2008/KUHP Buku I>

Makalah, Jurnal, :

Soedjono didjosisworo, 1995. *masalah perkembangan tindak pidana korupsi di indonesia*. dalam Pustaka Peradilan Jilid IX, Jakarta; Penerbit Mahkamah Agung RI,

Guse Prayudi, *Penyidik Kejaksaan (Tinjauan Normatif Mengenai Kewenangan Jaksa Dalam Melakukan Penyidikan Perkara Tindak Pidana Korupsi)*, Jakarta; Varia Peradilan No. 243, 2006

LBH – Apik Jakarta, *Analisis Substansi, Procedural Dan Sikap Aparat Penegak Hukum: Hasil Pemangtauan Proses Peradilan Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan Di Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi Dan Karawang (Jabodetabek) Periode 2007*. Jakarta: LBH – Apik Jakarta. 2008.

-----, *Laporan Pemantauan Peradilan kasus kasus kekerasan di enam wilayah (Medan, Palembang, Jakarta, Kalimantan Timur, Manado, Kupang) Periode 2004 - 2005*. Jakarta: LBH – Apik Jakarta, 2007.

Tim Pemantau WCC Palembang dan Komnas Perempuan. *Pemantauan Akses Perempuan Pada Keadilan: Penanganan Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan Formal Dan Nonformal*. Jakarta: Komnas Perempuan. 2010.

Laporan tahunan 2008, Palembang: WCC Palembang. 2008.

Laporan tahunan 2009, Palembang: WCC Palembang. 2009.

Laporan tahunan 2010, Palembang: WCC Palembang. 2010.

Serikat Putra Jaya, Nyoman. *Beberapa Pemikiran ke Arah Pengembangan Hukum Pidana*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti. 2008.

Sadjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya, Bandung, 2006

-----, *Hukum Progresif Sebuah Sintesa Hukum Indonesia*, Yogyakarta; Genta Publising, 2009.

-----, *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Yogyakarta; Genta Publising, 2009.

Soedjono didjosisworo, *masalah perkembangan tindak pidana korupsi di indonesia*, dalam *Pustaka Peradilan Jilid IX*, Jakarta; Penerbit Mahkamah Agung RI, 1995

Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI. 1986.

-----, *Faktor-Faktor Yang mempengaruhi penegakan Hukum*. Jakarta, P.T. Raja Grafindo Persada, 1984

-----, dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif; Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006

Sudarto. *Masalah-masalah Dasar Dalam Hukum Pidana Kita*. Bandung: Alumni. 1997.

-----, *Suatu Dilema Dalam Pembaharuan Sistem Pidana Indonesia*. Bandung: UNDIP. 1979.

B. Peraturan Perundang-undangan

Indonesia, Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

Indonesia, Undang-Undang No.8 Tahun 1981 *Tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP)*, LNRI Tahun 1981 Nomor 75, TLNRI NOMOR 3209

Indonesia, Undang - Undang No.7 Tahun 1984 Tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan.

Indonesia, Undang - Undang No.2 tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

Indonesia, Undang - Undang No. 18 tahun 2003 tentang Advokat.

Indonesia, Undang - Undang No. 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia

Indonesia, Undang - Undang No. 10 tahun 2008 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – Undangan.

Indonesia, Undang - Undang No. 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan kehakiman.

Indonesia, Peraturan Pemerintah No.27 tahun 1983 *Tentang Pedoman Pelaksanaan Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana.*

A. Sumber Lain

Internet :

<http://penalstudyclub.wordpress.com/2009/05/29/sinkronisasi-sistem-peradilan-pidana-terpadu/>

[http://Legalitas.Org/data base/ Rancangan/2008/KUHP Buku I](http://Legalitas.Org/data%20base/Rancangan/2008/KUHP%20Buku%20I)

Makalah, Jurnal, :

LBH – Apik Jakarta, *Analisis Substansi, Procedural Dan Sikap Aparat Penegak Hukum: Hasil Pemantauan Proses Peradilan Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan Di Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi Dan Karawang(Jabodetabek) Periode 2007*. Jakarta: LBH – Apik Jakarta. 2008.

-----, *Laporan Pemantauan Peradilan kasus kasus kekerasan di enam wilayah(Medan, Palembang,Jakarta, Kalimantan Timur, Manado, Kupang) Periode 2004 - 2005*. Jakarta: LBH – Apik Jakarta, 2007.

Tim Pemantau WCC Palembang dan Komnas Perempuan. *Pemantauan Akses Perempuan Pada Keadilan: Penanganan Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan Formal Dan Nonformal*. Jakarta:Komnas Perempuan.2010.

Laporan tahunan 2008,Palembang: WCC Palembang. 2008.

Laporan tahunan 2009,Palembang: WCC Palembang. 2009.

Laporan tahunan 2010,Palembang: WCC Palembang. 2010.